

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PEMANFAATAN SUMBER DAYA IKAN DI WILAYAH
PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN
SISTEM KONTRAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat 15 Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tata Cara Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dengan Sistem Kontrak;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor ... Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...);

4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG TATA CARA PEMANFAATAN SUMBER DAYA IKAN DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN SISTEM KONTRAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Kontrak adalah kerja sama pemanfaatan sumber daya ikan antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Badan Usaha di zona tertentu dalam jangka waktu dan persyaratan tertentu.
2. Surat Izin Usaha Perikanan adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap orang untuk melakukan usaha pada subsektor penangkapan ikan dan/atau usaha pada subsektor pengangkutan ikan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
3. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
4. Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk

memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan penangkapan ikan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Izin Usaha Perikanan.

5. Perizinan Berusaha Subsektor Pengangkutan Ikan adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan pengangkutan ikan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Izin Usaha Perikanan.
6. Kapal Penangkap Ikan adalah kapal yang digunakan untuk menangkap ikan, termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan ikan.
7. Kapal Pengangkut Ikan adalah kapal yang memiliki palka dan/atau secara khusus digunakan untuk mengangkut, memuat, menampung, mengumpulkan, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan ikan.
8. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat WPPNRI adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan, yang meliputi perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang potensial untuk diusahakan di wilayah Negara Republik Indonesia.
9. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
10. Badan Usaha adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum.
11. *Beauty contest* adalah metode pemilihan penyedia jasa lainnya dengan mengundang badan usaha untuk melakukan peragaan atau pemaparan profil perusahaan yang dilakukan untuk alasan efektivitas dan efisiensi

dengan berpedoman pada peraturan yang ditetapkan Menteri.

12. Kementerian adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan.
13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
14. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap.

BAB II PEMANFAATAN SUMBER DAYA IKAN

Bagian Kesatu Bentuk Kerja Sama

Pasal 2

- (1) Bentuk kerja sama antara Kementerian dengan Badan Usaha terdiri atas:
 - a. kerja sama dalam bentuk Sistem Kontrak pemanfaatan sumber daya ikan; dan
 - b. kerja sama dalam bentuk lainnya meliputi:
 1. pemanfaatan lahan Pelabuhan Perikanan;
 2. operasi penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan;
 3. pengolahan ikan; dan/atau
 4. galangan kapal.
- (2) Pemberian Sistem Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan pertimbangan aspek kedaulatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan.
- (3) Pemberian Kontrak kepada Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Kementerian dan Badan Usaha yang bekerja sama dalam bentuk Sistem Kontrak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a menyepakati dan menandatangani kontrak.

- (2) Materi muatan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. para pihak yang melakukan perjanjian;
 - b. lingkup perusahaan;
 - c. jangka waktu berlakunya kontrak;
 - d. besarnya nilai kontrak;
 - e. jaminan pelaksanaan;
 - f. tarif awal dan formula penyesuaian tarif;
 - g. hak dan kewajiban para pihak, termasuk risiko yang dipikul para pihak dimana alokasi risiko harus didasarkan pada prinsip pengalokasian risiko secara efisien dan seimbang;
 - h. pernyataan dan jaminan para pihak bahwa perjanjian perusahaan, sah dan mengikat para pihak, dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. prosedur penanganan keluhan masyarakat;
 - j. pengalihan saham sebelum kerja sama beroperasi;
 - k. sanksi;
 - l. kompensasi karena kelalaian Badan Usaha;
 - m. mekanisme penyelesaian sengketa;
 - n. keputusan atau penghentian perjanjian;
 - o. sistem hukum yang berlaku terhadap perjanjian perusahaan merupakan hukum Indonesia;
 - p. fasilitas hasil kontrak beralih atau diserahkan kepada penyelenggara perikanan pada akhir masa kontrak;
 - q. keadaan kahar; dan
 - r. perubahan atau adendum.

Bagian Kedua Penggunaan Mata Uang

Pasal 4

- (1) Pembayaran dalam mata uang Rupiah digunakan dalam hal Badan Usaha berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia.

- (2) Pembayaran dalam mata uang asing digunakan dalam hal Badan Usaha berdomisili di luar wilayah Negara Republik Indonesia.

Bagian Ketiga
Cara Pembayaran Kontrak

Pasal 5

- (1) Pembayaran kontrak dengan jumlah sebesar nilai kontrak wajib dilakukan oleh Badan Usaha dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari sebelum kontrak ditandatangani;
- (2) Dalam hal Badan Usaha tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha dapat melakukan pembayaran kontrak sebesar nilai atau jumlah kontrak sebagai berikut:
 - a. tahap ke I sebesar 60% (enam puluh persen) dari nilai kontrak; dan
 - b. tahap ke II sebesar 40% (empat puluh persen) dari nilai kontrak.
- (3) Batas waktu yang dimiliki oleh Badan Usaha dalam melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. tahap ke I dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari sebelum kontrak ditandatangani; dan
 - b. tahap ke II dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah kontrak ditandatangani.

Pasal 6

Persyaratan Badan Usaha yang menjadi pihak kerja sama dengan Sistem Kontrak pemanfaatan sumber daya ikan:

- a. Badan usaha swasta nasional, penanaman modal dalam negeri, penanaman modal asing, dan badan usaha milik negara;
- b. Badan Usaha asing; atau
- c. Badan Usaha pemegang Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan dan/atau Perizinan Berusaha Subsektor Pengangkutan Ikan.

Bagian Keempat
Zona Pemanfaatan Sumber Daya Ikan

Pasal 7

- (1) Zona di WPPNRI yang akan dilakukan pemberian Sistem Kontrak kepada Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari:
 - a. Zona I, meliputi WPPNRI 711;
 - b. Zona II, meliputi WPPNRI 715;
 - c. Zona III, meliputi WPPNRI 716;
 - d. Zona IV, meliputi WPPNRI 717;
 - e. Zona V, meliputi WPPNRI 718;
 - f. Zona VI, meliputi WPPNRI 572; dan
 - g. Zona VII, meliputi WPPNRI 573.
- (2) Alokasi kuota pada zona di WPPNRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketersediaan alokasi yang ditetapkan dengan keputusan Direktur Jenderal.
- (3) Penentuan nilai produksi dari setiap zona dilakukan berdasarkan harga acuan ikan yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal berdasarkan usulan kepala Pelabuhan Perikanan di lokasi pendaratan ikan per WPPNRI.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan harga pada masa kontrak antara harga acuan ikan yang tercantum dalam kontrak dengan harga riil dipasaran, yang digunakan merupakan harga yang menguntungkan Kementerian.

Pasal 8

- (1) Bentuk kontrak merupakan pemanfaatan sumber daya ikan di zona yang telah ditetapkan.
- (2) Dalam hal masa kontrak telah berakhir, fasilitas atau bangunan yang dibangun oleh Badan Usaha selama masa kontrak beralih atau diserahkan kepada Kementerian.

Bagian Kelima
Pemilihan Badan Usaha Pemenang Kontrak

Pasal 9

- (1) Pemilihan Badan Usaha sebagai pemenang kontrak untuk pengelolaan objek kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pelelangan;
 - b. *Beauty Contest*; dan
 - c. penunjukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemilihan Badan Usaha sebagai pemenang kontrak untuk pengelolaan objek kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Persyaratan Badan Usaha untuk menjadi peserta lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi:

- a. memiliki modal usaha paling sedikit Rp200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- b. mengajukan paling sedikit 50 (lima puluh) unit Kapal Penangkap Ikan beserta alat penangkapan ikan dan/atau Kapal Pengangkut Ikan berukuran lebih dari 100 (seratus) *gross tonnage* yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menggunakan Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Pengangkut Ikan berbendera Indonesia;
- d. menggunakan anak buah kapal berkewarganegaraan Indonesia; ~~dan~~
- e. diutamakan memiliki rencana kontrak atau kerja sama atau nota kesepahaman atau sewa lahan dengan Pelabuhan Perikanan atau pelabuhan swasta yang sudah ditetapkan sebagai Pelabuhan Perikanan oleh Menteri;
- f. diutamakan memiliki rencana kontrak atau kerja sama unit pengolahan ikan di pelabuhan pangkalan;
- g. diutamakan memiliki rencana kontrak atau kerja sama galangan kapal di Pelabuhan Perikanan; dan

- h. masa berlaku kontrak paling sedikit 10 (sepuluh) tahun dan dapat ditinjau kembali sebelum masa berlaku kontrak habis.

Bagian Keenam

Kontrak

Pasal 11

- (1) Konsep perjanjian kontrak yang telah disusun dan dibahas oleh Kementerian dapat dibahas oleh Badan Usaha dengan melibatkan unit teknis di lingkungan Kementerian.
- (2) Penyusunan dan pembahasan konsep perjanjian kontrak baik di Kementerian, di Badan Usaha, atau pada pembahasan bersama antara Kementerian dan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan pihak tenaga ahli sesuai kebutuhan.

Pasal 12

Pembayaran pungutan kontrak dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pungutan kontrak, denda, dan ganti rugi yang diterima oleh Kementerian merupakan penerimaan negara yang penggunaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Direktur Jenderal melakukan penilaian dan menyampaikan hasil penilaian terhadap konsep perjanjian kontrak dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima permohonan dari tim Kementerian dan Badan Usaha secara lengkap kepada Menteri.
- (2) Konsep perjanjian kontrak yang telah dibahas dan disepakati oleh Kementerian bersama dengan Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diajukan

kepada Menteri melalui Direktur Jenderal untuk mendapat persetujuan.

- (3) Menteri berwenang untuk melakukan penandatanganan kontrak atau mendelegasikan kepada Direktur Jenderal. memberikan arahan dan/atau persetujuan terhadap konsep perjanjian kontrak dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima hasil penilaian dari Direktur Jenderal.

Bagian Ketujuh Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

Pasal 15

- (1) Badan Usaha sebagai pemenang kontrak wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan penangkapan ikan dan pengangkutan ikan paling lama 14 (empat belas) hari sejak kedatangan kapal penangkap ikan atau kapal pengangkut ikan.
- (2) Selain laporan pelaksanaan kegiatan penangkapan ikan dan pengangkutan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha wajib menyampaikan laporan pemanfaatan dan kondisi aset setiap akhir tahun.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat jumlah hasil tangkapan, harga jual ikan atau harga acuan ikan, mutu ikan, jenis dan ukuran ikan, lokasi penjualan ikan, dan/atau negara tujuan penjualan ikan.
- (4) Kementerian berwenang melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan pelaksanaan kontrak setiap 6 (enam) bulan.

Bagian Kedelapan Pemutusan atau Pengakhiran Perjanjian Kontrak

Pasal 16

- (1) Kontrak berakhir sesuai dengan batas waktu dalam perjanjian.

- (2) Pemutusan atau pengakhiran perjanjian kontrak dilakukan dalam hal Badan Usaha tidak melaksanakan kewajibannya sesuai yang ditetapkan dalam perjanjian kontrak.
- (3) Pemutusan atau pengakhiran perjanjian kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Kementerian setelah diberikan peringatan secara tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dalam kurun waktu masing-masing 1 (satu) bulan.

Pasal 17

Dalam hal perjanjian kontrak akan berakhir, Kementerian memberitahukan secara tertulis kepada Badan Usaha dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian berakhir.

Pasal 18

Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan tidak ada realisasi kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan, Surat Izin Usaha Perikanan dicabut dan pungutan perusahaan perikanan serta pungutan hasil perikanan yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.

BAB III

SANKSI

Pasal 19

- (1) Badan Usaha sebagai pemegang kontrak dikenakan sanksi dalam hal melakukan:
 - a. pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kegiatan *Illegal, Unregulated, and Unreported Fishing* atau *destructive fishing*; dan/atau
 - c. cidera janji atau wanprestasi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pengurangan alokasi dan/atau pencabutan Surat Izin Usaha Perikanan;
 - b. pemutusan kontrak;

- c. jaminan pelaksanaan dicairkan dan disetor ke kas negara; dan/atau
- d. wajib membayar ganti rugi atas kerusakan sumber daya ikan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Menteri ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK Indonesia,

SAKTI WAHYU TRENGGONO